

Analisis Regulasi Pengelolaan Zakat dalam Hirarki Perundang-Undangan di Indonesia

Kholida Muthi'atul Maula¹

¹Institut Agama Islam SEBI, Kota Depok, Indonesia

Abstract

This research aims to analyze zakat regulations in Indonesia, their position in the hierarchical system of Indonesian legislation, and examine their implementation in zakat management in Indonesia. This study involves an empirical normative-based approach which focuses on aspects of legislative studies as well as an approach in the conceptual realm which focuses on reviewing literature, journals, books, official documents, and applicable constitutional regulations as well as related publications. The analysis scheme involves legal materials and data findings which are then described in a qualitative descriptive manner. The findings in this research confirm that zakat regulations in Indonesia already have a basic foundation in a legal perspective as outlined in the constitution in the form of Law No. 23 of 2011 regarding zakat management and other implementing regulations. Even though constitutional regulations have been established that regulate zakat in this country, in its implementation there are still challenges and problems caused by the lack of effective construction of zakat regulations. There is a need to strengthen zakat regulations that can answer the zakat challenges and problems faced.

Keywords: *Zakat, regulation, position*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi zakat di Indonesia, kedudukannya dalam sistem hierarki perundang-undangan Indonesia, serta mengkaji implementasinya dalam pengelolaan zakat di Indonesia. Studi ini melibatkan pendekatan berbasis normatif empiris yang menitikberatkan pada aspek kajian perundang-undangan sekaligus pendekatan dalam ranah konseptual yang menitikberatkan penelaahan literatur, jurnal, buku, dokumen resmi, dan aturan konstitusi yang berlaku maupun publikasi terkait. Skema penganalisisan yang melibatkan bahan hukum dan data temuan untuk selanjutnya terurai secara deskriptif kualitatif. Adapun temuan dalam riset ini menegaskan jika regulasi zakat di Indonesia sudah mempunyai pondasi secara mendasar dalam perspektif hukum yang dituangkan dalam sajian konstitusi berupa UU No 23 Tahun 2011 terkait pengelolaan zakat dan peraturan pelaksana lainnya. Kendati sudah ditetapkan aturan konstitusi yang mengatur sedemikian rupa akan zakat di negara ini, namun dalam implementasinya masih didapati tantangan dan permasalahan yang disebabkan kurang efektifnya konstruksi regulasi zakat. Diperlukan adanya penguatan regulasi zakat yang dapat menjawab tantangan dan permasalahan zakat yang dihadapi.

Kata Kunci: *Pengelolaan Zakat, regulasi Pemerintah, Hirarki Undang-Undang; Lembaga Zakat*

Article History:

Received: 01/October/2024;

Revised : 07/August/2025;

Accepted: 08/August/2025

Corresponding Author: kholidamutiitulmaula@gmail.com

Available online : <https://journal.sebi.ac.id/index.php/fiqh/article/view/1004/pdf>

PENDAHULUAN

Zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan ekonomi di Indonesia, negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Menurut Pusat Kajian Strategis BAZNAS, pada tahun 2019, potensi zakat mencapai Rp 233,8 triliun, namun realisasi pengumpulannya masih jauh dari angka tersebut (Puskas BAZNAS, 2020). Salah satu penyebabnya adalah regulasi zakat yang belum sepenuhnya terintegrasi kuat dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan aturan turunannya telah memberi dasar hukum bagi pengelolaan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, termasuk lemahnya koordinasi antar lembaga, masalah transparansi, rendahnya partisipasi masyarakat, dan ketidaksejajaran kekuatan hukum zakat dengan pajak. Dengan semakin kompleksnya permasalahan sosial-ekonomi, peran zakat menjadi sangat penting. Oleh karena itu, riset ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai regulasi zakat di Indonesia, guna memperkuat landasan hukumnya serta mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Diharapkan, hasil riset ini mampu menawarkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki regulasi serta praktik pengelolaan zakat di Indonesia. Dengan demikian, potensi zakat di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini dapat dimaksimalkan demi kesejahteraan umum dan pembangunan sosial. Rekomendasi yang dihasilkan diharapkan menjadi panduan bagi pemangku kebijakan dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen strategis yang tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi perekonomian dan keadilan sosial.

Penelitian ini berfokus pada analisis regulasi zakat di Indonesia, yang dirumuskan dalam tiga permasalahan utama: regulasi zakat yang berlaku, kedudukan regulasi tersebut dalam hierarki sistem hukum nasional, serta implementasinya. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji regulasi zakat dari perspektif hukum, menilai posisinya dalam sistem hukum Indonesia, dan mengevaluasi penerapannya. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat akademis dalam bidang hukum ekonomi Syariah, serta menghasilkan rekomendasi praktis untuk memperbaiki regulasi zakat. Ruang lingkup penelitian terbatas pada analisis mendalam mengenai regulasi zakat dan kedudukannya dalam sistem hukum Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Zakat dalam Islam

Zakat berasal dari Al-Qur'an, kata *az-zakaat* (الزكاة) secara bahasa artinya *التطهير والنماء* yang berarti penyucian (suci) dan pertumbuhan (Al-Juzairi, 2003). Menurut pendapat Al-Zuhaili (w. 2015 M), zakat, dalam pengertian bahasanya, bermakna sebagai suatu pertumbuhan dan penambahan. Harta yang diserahkan dalam bentuk zakat tersebut dinamakan demikian karena ia berfungsi untuk memperbanyak dan melipatgandakan kekayaan atau barang yang telah dikeluarkan, serta menjauhkan harta tersebut dari segala bencana dan keburukan yang mengancam (Az-Zuhaili, 2011). Dalam karya Ibn Manzhur (w. 1311 M), zakat dijelaskan dengan dua definisi yang menawan. Pertama, *al-zakaah* memiliki makna *as-salaah*, atau kesalehan, yang dipaparkan melalui empat bentuk kata kerja, yaitu *zakaa*, *zakiya*, *zakkaa*, dan *tazakkaa*. Kedua, *az-zakaat* juga dipahami sebagai zakat harta, atau penyucian harta, yang tercermin dalam bentuk kata kerja *zakkaa*. Dapat disimpulkan bahwa secara bahasa kata *az-zakaat* (الزكاة) dapat berarti tumbuh (*growth*), berkembang (*development*), dan bertambah (Bashori, 2022).

Al-Juzairi (w. 1360 M) dalam karyanya yang berjudul *Al-Fiqh ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan atas harta tertentu, yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada waktu yang telah ditentukan (Al-Juzairi, 2003). Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, memegang peranan yang sangat signifikan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, menjadi jembatan bagi keadilan sosial dan penyebaran berkat di tengah umat. Yusuf Qardhawi (w. 2022 M) berpendapat bahwa zakat dikategorikan sebagai sistem finansial (*al-nizham al-maali*) dan sistem sosial (*al-nizham al-ijtima'i*) Islam (Qardhawi, 2010) yang mana zakat bukan hanya konsep ibadah namun cakupannya juga berpengaruh pada sistem keuangan dan sistem sosial Islam. Dalam ajaran Islam, zakat dipandang sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang mampu. Hasil dari pengumpulan zakat tersebut didistribusikan kepada delapan golongan penerima yang telah ditentukan oleh syariat, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial dan mendukung pertumbuhan ekonomi umat. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya murni ibadah, tetapi juga sebagai pilar utama dalam menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat.

Zakat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim dengan tujuan menyalurkan sebagian hartanya kepada golongan yang berhak menerimanya. Dalam konteks hukum di Indonesia, zakat diatur oleh UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Secara syariat, zakat memiliki dasar hukum dalam Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan pentingnya zakat sebagai bagian dari rukun Islam dan kewajiban sosial. Perintah zakat terkandung dalam Surat Al-Baqarah ayat 43 dan Surat At-Taubah 103. Mengacu pada Surat Al-Baqarah ayat 43, para ulama sepakat bahwa zakat hukumnya adalah wajib; ini berarti bahwa melaksanakan zakat mendatangkan pahala, sedangkan mengabaikannya berujung pada dosa. Apabila seseorang menolak untuk memenuhi kewajiban ini, zakat dapat diambil secara paksa, dan bahkan mereka yang ingkar dapat dianggap kafir. Orang yang enggan membayar zakat meskipun hartanya telah memenuhi kriteria tertentu, akan menghadapi azab di akhirat kelak. Dalam hadis, ditekankan perlunya mempersiapkan individu yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan mengelola zakat, serta menegaskan bahwa zakat harus dipungut, bukan semata-mata diserahkan kepada niat baik individu yang tergerak hatinya (Hafidhuddin et al., 1973). Zakat fitrah diwajibkan untuk ditunaikan setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal menjadi kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dengan menunaikan zakat, umat muslim diharapkan membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial. Zakat terbagi menjadi dua jenis utama: zakat fitrah, yang wajib ditunaikan setiap tahun menjelang Idul Fitri, dan zakat mal, yang mencakup harta seperti emas, hasil pertanian, dan pendapatan. Muzaki, atau orang yang berkewajiban membayar zakat, harus menyalurkannya kepada mustahik, yaitu delapan golongan penerima zakat (BAZNAS, 2018).

Zakat memiliki dampak positif baik bagi para pemberi zakat (muzaki) dan penerimanya (mustahik). Bagi penerimanya, zakat berfungsi sebagai jembatan untuk mengatasi kebutuhan dan kesulitan ekonomi, memberikan kehidupan yang lebih tentram dan layak. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, mereka dapat lebih fokus dan khusyuk dalam menjalankan ibadah kepada Tuhannya, merasakan kedamaian dalam setiap langkah dan amal yang dilakukan (Restiati, 2021). Apabila masalah kemiskinan masyarakat diabaikan, maka akan berpengaruh pada dampak buruk lainnya seperti akan meningkatnya angka kejahatan sosial seperti pencurian, korupsi, mengambil hak milik orang lain, dan perilaku-perilaku buruk lainnya. Sehingga sesungguhnya dimensi zakat amat luas, bukan hanya ibadah

namun merupakan salah satu solusi bagi masalah kemiskinan sosial yang perlu diterapkan dan dikelola dengan baik.

Fungsi zakat dalam kehidupan ekonomi dan sosial sangat penting karena ia bertindak sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, sehingga mengurangi ketimpangan sosial dan membantu mereka yang berada dalam kemiskinan. Selain fungsi sosial dan ekonomi, zakat juga memiliki dimensi spiritual. Dalam pandangan Islam, zakat mensucikan harta dan jiwa, serta mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Zakat membangun solidaritas dan ukhuwah Islamiyah, menciptakan ikatan kebersamaan dalam masyarakat, dan mendorong umat Islam untuk saling membantu. Dengan demikian, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban finansial, tetapi juga sebagai sarana memperkuat aspek sosial, ekonomi, dan spiritual dalam kehidupan umat muslim.

Teori Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

E. Utrecht mengemukakan bahwa hukum adalah "kumpulan peraturan (baik perintah maupun larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat, dan oleh karena itu, harus dipatuhi oleh anggotanya." R. Soeroso menjelaskan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang untuk mengatur kehidupan masyarakat, dengan karakteristik memerintah, melarang, dan memaksa, serta memberikan sanksi bagi yang melanggarnya. Di sisi lain, Zainudin Ali menegaskan bahwa hukum berarti memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan segala permasalahan yang ada (Nabela et al., 2023). Dari pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sekumpulan aturan atau norma yang bersifat umum dan normatif. Sifat "umum" ini menunjukkan bahwa hukum berlaku bagi setiap individu secara luas, mengatur tindakan yang seharusnya dilakukan dan yang tidak diperbolehkan. Selain itu, hukum juga menetapkan cara-cara untuk melaksanakan kepatuhan terhadap aturan-aturan tersebut, memberikan panduan jelas mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat.

Setelah memahami pengertian hukum, ada pula istilah yang dikenal dengan hukum positif di Indonesia. Positif berasal dari bahasa latin *positum* yang berarti ditetapkan. Dalam karya mereka yang berjudul "Teori Hukum," Efendi dkk., (2019) menegaskan bahwa hukum positif merupakan sekumpulan aturan yang berlaku secara umum, yang ditetapkan oleh para pemimpin politik yang berkuasa, dan ditujukan kepada mereka yang berada dalam posisi yang lebih rendah. Hukum positif mengandung perintah-perintah yang jelas, lengkap dengan ancaman sanksi bagi siapa saja yang

melanggar ketentuan tersebut. Berbeda dengan hukum moral atau adat yang dianut oleh masyarakat yang tidak terikat pada struktur politik, hukum positif berakar pada ketentuan yang diundangkan, berupa kitab-kitab perundang-undangan, regulasi, serta peraturan-peraturan yang ditetapkan dan ditegakkan oleh lembaga peradilan. Hubungan hukum positif ini sangat erat dengan sumber-sumber hukum yang bersifat formil dan materiil.

Regulasi dan hukum memiliki kaitan yang sangat erat, apabila hukum merupakan seperangkat aturan dan kebijakan yang berlaku umum, memiliki sifat memaksa dan mengikat, maka regulasi adalah bentuk dari penerapan hukum tersebut. Regulasi merupakan proses pengaturan, pelaksanaan dan pengawasan oleh regulator untuk mencapai tujuan bersama dan menjaga ketertiban masyarakat (Pasla, 2023). Regulasi dibuat untuk mengatur masyarakat guna menjaga perilaku manusia dalam bermasyarakat agar terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Dalam penelitian ini yang dimaksud regulasi zakat di Indonesia merupakan seperangkat aturan, ketentuan, atau kebijakan yang dibuat dan ditetapkan serta diberlakukan oleh pemerintah atau Lembaga berwenang untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan zakat di Indonesia. Aturan-aturan tersebut bersifat formal dan tertulis, sehingga memiliki kekuatan hukum yang mengikat, ditaati dan dipatuhi oleh setiap warga negara Indonesia. Regulasi zakat yang dikaji dalam penelitian ini berfokus pada aspek hukum positif, hukum formil (Peraturan Perundang-undangan) dan hukum materiil (Fatwa, KHES) sebagai pendukung hukum formil yang mengatur ketentuan zakat di Indonesia.

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menghasilkan aturan dengan kekuatan mengikat dan memaksa (Imani et al., 2023). Sumber hukum terbagi menjadi dua jenis: sumber hukum materiil dan formil. Sumber hukum materiil berkaitan dengan asal mula hukum yang mencakup keyakinan, pandangan hidup, hubungan sosial, ekonomi, politik, serta budaya masyarakat (Bunyamin et al., 2023). Sumber ini berperan dalam menentukan substansi hukum dan bertujuan untuk menciptakan keadilan serta kesejahteraan. Sementara itu, sumber hukum formil adalah prosedur pembentukan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin ahli hukum (Purba & Purba, 2019). Sumber hukum formil bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan.

Teori hierarki hukum yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai struktur bertingkat, di mana hukum yang lebih rendah harus berdasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan

hukum yang lebih tinggi (Talita Prapta Putri & Aulia, 2024). Di Indonesia, sistem hierarki hukum diatur dalam Pasal 1 UUD 1945 yang menetapkan negara sebagai negara hukum. Berdasarkan Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000, Pancasila menjadi sumber utama dari segala hukum nasional, dengan urutan peraturan mulai dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden, hingga Peraturan Daerah (Perda) (Republik Indonesia, 2011). Susunan ini diperjelas dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur hierarki serupa dengan tambahan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Hierarki ini memastikan setiap peraturan memiliki landasan hukum yang kuat dan tidak bertentangan satu sama lain.

Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan, dengan pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia yang berperan dalam penyebaran dakwah. Pengaruh Islam berkembang pesat, yang kemudian melahirkan kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudera Pasai dan Kesultanan Demak, yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum positif. Ketika VOC dan kemudian Belanda menjajah Nusantara, hukum Belanda diperkenalkan, namun hukum Islam tetap diakui melalui kompromi-kompromi, seperti penerapan hukum kewarisan Islam. Setelah era kolonial, hukum Islam diakui melalui teori *reception in complex*, namun mengalami tantangan dengan teori resepsi yang mengutamakan hukum adat yang berargumen bahwa hukum Islam dapat diterapkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Menurut teori ini, penerapan hukum Islam harus terlebih dahulu dapat diterima oleh hukum adat. Sebagai contoh, pada masa itu hukum waris Islam tidak dapat diterapkan karena belum diterima atau bertentangan dengan hukum adat yang berlaku (Hakim, 2017)

Pada masa Orde Lama, hukum Islam belum berkembang pesat, tetapi di masa Orde Baru terjadi upaya pengakuan hukum Islam dengan lahirnya UU No. 14 tahun 1970 yang mengakui Peradilan Agama (Hamzani, 2016). Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan UU Perkawinan tahun 1974 dan UU No. 38 tahun 1999 tentang Zakat, yang menegaskan berlakunya hukum Islam dalam kehidupan sosial dan negara. Di era reformasi, hukum Islam berkembang lebih pesat dan menjadi bagian dari hukum positif Indonesia, meliputi peraturan terkait ibadah haji, wakaf, perbankan syariah, dan zakat.

Zakat adalah kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki kelebihan harta dan bertujuan untuk membantu mustahik serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Pengaturan zakat harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mencakup harta yang wajib dizakati, cara perhitungannya, serta pengelolaan yang aman dan transparan. UU No. 23 tahun 2011 tentang

Pengelolaan Zakat bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat dan memperkuat peran lembaga-lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS. Pembentukan regulasi zakat ini seharusnya berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman serta hukum syariah, mengingat zakat adalah salah satu syariat Islam yang diamanahkan kepada setiap Muslim. Ketika negara berinisiatif untuk menyusun regulasi zakat dan mengadopsi hukum syariah ke dalam Peraturan Perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku secara nasional di Indonesia, maka sudah sepatutnya regulasi tersebut merujuk kepada prinsip-prinsip hukum Islam. Ini berarti bahwa setiap pengaturan yang berkaitan dengan zakat yang dibuat oleh negara tidak boleh bertentangan dengan aturan syariat Islam. Seluruh kaidah-kaidah yang termaktub dalam hukum syariah hendaknya dipatuhi dan dilaksanakan dalam tatanan hukum positif. Dengan demikian, pengaturan zakat tidak hanya akan berfungsi sebagai instrumen pengumpulan dana, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi umat, sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam. Upaya ini diharapkan mampu menjadikan zakat sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat, mengalirkan keberkahan dan kebaikan bagi seluruh lapisan, serta memperkuat ikatan solidaritas di antara sesama.

Regulasi Zakat Indonesia

Perkembangan regulasi zakat di Indonesia mengalami pasang surut seiring perubahan dinasti dan kebijakan pemerintahan. Dimulai dari masa kerajaan Islam, di mana zakat dikelola oleh masyarakat atau lembaga keagamaan, kemudian mengalami intervensi saat masa kolonial Belanda. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, perhatian terhadap zakat masih minim. Baru pada era reformasi, regulasi zakat semakin diperkuat dengan adanya UU Nomor 38 Tahun 1999 dan kemudian diganti dengan UU Nomor 23 Tahun 2011. Regulasi zakat di Indonesia terdiri dari hukum formal yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum materiil seperti Fatwa MUI, PSAK, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan norma lainnya yang berkaitan. UU Nomor 23 Tahun 2011 menjadi landasan utama, sementara Fatwa MUI memberikan panduan terkait aspek keagamaan. KHES juga mengatur zakat, namun terdapat perbedaan dengan hukum positif terkait aturan sanksi bagi yang tidak membayar zakat. Dalam hal ini, aturan KHES yang hanya merupakan hukum materiil tidak cukup kuat dibandingkan UU Pengelolaan Zakat.

Prinsip pengelolaan zakat di Indonesia didasarkan pada Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin kebebasan beragama. Pengelolaan zakat didefinisikan dalam UU No. 23 Tahun 2011 sebagai suatu rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penyelenggaraan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Penerapan kewajiban zakat di Indonesia mengadopsi sistem sukarela (*voluntary*) dan pengelolannya dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ. Negara berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dalam rangka merealisasikan kegiatan ini, negara berwenang untuk mengatur dan membentuk Lembaga Pengelola Zakat yang memiliki legitimasi formal dan berbadan hukum, yakni BAZNAS, yang didirikan oleh negara, serta LAZ yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian disahkan oleh pemerintah (Republik Indonesia, 2011). Dalam praktiknya, BAZNAS didukung oleh UPZ, sebuah unit yang dibentuk oleh BAZNAS dengan tujuan untuk membantu proses penghimpunan zakat. Struktur organisasi baik BAZNAS maupun LAZ disusun sesuai dengan kebutuhan operasional dan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan Zakat Dunia Islam Kontemporer Terdapat beberapa model pengelolaan zakat di dunia Islam, yaitu: wajib (*obligatory*), sukarela (*voluntary*), parsial, dan sekuler (Tsauri & Ghufron, 2021). Indonesia termasuk dalam kategori *voluntary*. Negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memiliki beragam model pengelolaan zakat, namun secara umum masih terdapat tantangan dalam implementasinya. Jika dibandingkan dengan sistem pengelolaan zakat negara lain, pengelolaan zakat di Indonesia masih kurang efisien dan realisasi penghimpunannya masih jauh dari potensi. Kewajiban zakat di Indonesia bersifat sukarela dan kewajiban pelaksanaannya tidak sekuat kewajiban membayar pajak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Penelitian normatif berfokus pada analisis data sekunder seperti regulasi dan literatur, sementara penelitian empiris menganalisis data primer yang diperoleh dari observasi masyarakat mengenai pelaksanaan hukum. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk mengkaji UU serta pandangan doktrin hukum (Kristiawanto, 2022). Subjek penelitian terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait zakat, dokumen hukum, dan pandangan ahli yang tertuang dalam literatur akademik. Populasi adalah seluruh dokumen hukum dan literatur yang relevan, sementara sampel dipilih berdasarkan relevansi terhadap regulasi zakat dalam perspektif hukum positif dan

syariah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (dokumentasi), dengan data primer berasal dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hukum. Data sekunder berasal dari buku, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah (Anggito & Setiawan, 2018). Data dikumpulkan melalui pencarian literatur yang berkaitan dengan topik penelitian, termasuk buku, jurnal, peraturan hukum, serta dokumen resmi lainnya. Teknik Analisis Data menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan analisis mendalam terhadap data yang telah dikumpulkan, termasuk regulasi dan literatur yang relevan. Analisis ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif implementasi regulasi zakat dalam hukum positif dan Syariah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Regulasi Zakat Dalam Sistem Hukum Indonesia

Penerapan zakat di Indonesia berlandaskan pada dua aspek hukum yang penting, yaitu aspek ibadah yang mencerminkan dimensi spiritual dan kewajiban agama, serta aspek sosial-ekonomi yang menggambarkan peran zakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah kemiskinan. Negara dalam menjamin warga negara dapat menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya dan atas dasar warga negara. Dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam, Indonesia menganggap penting adanya penetapan peraturan perundang-undangan sebagai landasan hukum yang harus ditaati oleh setiap warga negaranya. Seperti yang telah diuraikan pada Bab sebelumnya, proses penyusunan regulasi zakat mengalami dinamika yang signifikan, hingga akhirnya lahir UU No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menjadi titik balik dalam transformasi dan positivisasi hukum Islam ke dalam kerangka hukum positif yang memiliki kekuatan hukum yang kokoh, serta diakui dan dipatuhi secara formal di tingkat nasional.

Proses pembentukan regulasi pengelolaan zakat di Indonesia telah melalui dinamika yang sangat rumit, yang akhirnya melahirkan UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai fondasi utama bagi pengelolaan zakat di tanah air saat ini. Regulasi yang mengatur baik pengelolaan maupun pelaksanaan zakat di Indonesia mencakup berbagai peraturan perundang-undangan serta regulasi pelaksana lainnya. Kehadiran UU No. 23 tahun 2011 tidak terlepas dari jerih payah dan perjuangan sejarah para ulama Muslim yang berupaya keras dalam memperjuangkan kebijakan zakat di Indonesia. Kebijakan-kebijakan tersebut mulanya dituangkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) dan Keputusan Mahkamah Agung (KMA) yang setelahnya melalui beragam

dinamika hingga disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian dilanjutkan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 2014 sebagai peraturan pelaksana dari UU No. 23 tahun 2011 tersebut.

Dalam praktiknya, kedua landasan hukum pengelolaan zakat tersebut saling berhubungan dan memberikan dasar hukum bagi peraturan BAZNAS serta Peraturan Menteri yang mengatur tata kelola zakat. Di samping itu, Fatwa MUI berperan sebagai rujukan penting dalam pelaksanaan teknis pengelolaan zakat, memastikan bahwa setiap aktivitas yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Sementara itu, aspek teknis mengenai audit syariah bagi lembaga pengelola zakat diatur dalam PSAK 109, yang membahas Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pernyataan ini dikeluarkan oleh DSAS-IAI, berfungsi sebagai pedoman bagi lembaga pengelola zakat dalam menyusun laporan keuangan mereka, sekaligus menjamin akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat (Kementerian Agama RI, 2020).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pancasila diakui sebagai sumber utama dari landasan hukum nasional. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan mengikuti urutan kedudukan yang jelas: di atas Pancasila terdapat UUD 1945, diikuti oleh Ketetapan MPR, kemudian UU serta PERPPU, dan selanjutnya PP. Setelah itu, ada Perpres, diakhiri dengan Perda yang terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Struktur peraturan ini mencerminkan regulasi yang memiliki kekuatan hukum tertinggi yang berlaku sebagai hukum nasional dalam sistem hukum Indonesia. Mengacu pada teori *Lex superior derogate legi inferiori* yang dipaparkan oleh Hans Kelsen, hukum dapat dipandang sebagai sistem berjenjang; hukum yang berada di tingkat lebih tinggi dalam hierarki memiliki kekuasaan lebih, sementara hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi.

Regulasi zakat di Indonesia disusun secara sistematis dalam kerangka UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, yang berfungsi sebagai landasan hukum utama dan sumber acuan bagi peraturan-peraturan lain yang mengatur implementasi pengelolaan zakat. Sebagai sebuah UU, UU No. 23 Tahun 2011 memiliki kedudukan yang kokoh dan kekuatan hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan regulasi zakat lainnya. Selanjutnya, pelaksanaan UU tersebut diatur dalam PP No. 14 Tahun 2014, yang ditempatkan setelah UU dalam hierarki peraturan. PP No. 14 Tahun 2014 juga diakui sebagai regulasi yang signifikan, mengingat posisinya dalam struktur perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan pelaksana pengelolaan zakat Indonesia lainnya dimuat dalam PMA yang berperan penting dalam pembentukan RUU pengelolaan zakat. Seperti PMA No. 4 dan 5 tahun 1968 tentang Pembentukan BAZ dan Baitulmal, PMA No. 52 tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Perhitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif. Diikuti oleh PMA No. 69 tahun 2015 sebagai perubahan dan pembaharuan atas PMA No. 52 tahun 2014. Dan ditetapkannya PMA No. 5 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Pengelolaan Zakat.

Apabila dilihat dari bentuk regulasinya yang merupakan Peraturan Menteri Agama, kedudukan Peraturan Menteri tidak secara eksplisit disebutkan dalam pasal 7 UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam pasal 8 disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) mencakup juga peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, BI, Menteri, badan, lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk atas landasan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPR, DPD, DPRD, lainnya. Dari pengamatan ini dapat diambil kesimpulan bahwa PMA tergolong dalam Peraturan Menteri yang juga dibentuk atas landasan UU. Dengan demikian PMA memiliki kedudukan yang kuat dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkannya sebagai rujukan pelaksanaan pengelolaan zakat. Sedangkan peraturan-peraturan yang bersifat sebagai hukum materiil seperti Fatwa MUI, KHES dan peraturan lainnya hanya berlaku sebagai rujukan dalam permasalahan pengelolaan zakat, dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan harus dipatuhi selayaknya hukum formil.

Meskipun UU No. 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat menegaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim maupun badan usaha, dalam praktiknya, sistem pembayaran zakat di negeri ini masih berlandaskan pada prinsip sukarela yang bersifat ibadah. Dalam konteks ini, pelaksanaan zakat sering kali ditentukan oleh kesadaran hati dan kemauan pribadi, bukan karena tuntutan hukum yang mengikat. Hal ini menciptakan suasana yang sarat dengan keikhlasan dalam menunaikan kewajiban tersebut. Negara hanya menetapkan regulasi yang cenderung berfokus pada kelembagaan pengelola zakat.

Mengamati pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, terdapat gagasan penerapan sanksi bagi individu yang wajib membayar zakat namun enggan menunaikannya, sebagaimana diatur dalam KHES Buku III: Zakat dan Hibah, khususnya dalam Pasal 684. Pasal ini menegaskan adanya sanksi

bagi individu (wajib zakat) yang enggan memenuhi kewajiban zakat, serta bagi mereka yang berusaha menghindar dari tanggung jawab tersebut. Penerapan sanksi ini meliputi denda yang jumlahnya tidak boleh melebihi nilai zakat yang seharusnya ditunaikan. Namun, terdapat ketimpangan antara regulasi dalam KHES dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan efektivitas penerapan hukum dalam pengelolaan zakat.

Namun, jika ditelaah dari segi tujuan dan fungsi KHES, pada dasarnya, KHES merupakan upaya kodifikasi hukum Islam yang berkenaan dengan urusan ekonomi Syariah, yang disusun oleh Mahkamah Agung sebagai sumber hukum materiil bagi para hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara peradilan. Dengan demikian, KHES bertujuan untuk memberikan kerangka hukum yang jelas dan terstruktur dalam menyelesaikan berbagai sengketa yang berkaitan dengan aspek ekonomi dalam konteks Syariah (Sa'diyah et al., 2021). KHES diberlakukan atas landasan hukum KHES yaitu PERMA No. 2 tahun 2008 tentang KHES. PERMA memiliki kedudukan yang sama sebagaimana kedudukan PMA. Kedua produk hukum dan peraturan yang dikeluarkan oleh MA dapat berlaku dan memiliki kekuatan hukum, namun apabila dibandingkan dengan UU dan PP, kedudukan PERMA berada di tingkatan yang lebih rendah.

Berdasarkan pengamatan peneliti, KHES dapat diibaratkan sebagai "kamus" atau "kitab undang-undang" bagi para hakim dalam memutuskan perkara ekonomi Syariah. Oleh karena itu, keberlakuan peraturan-peraturan yang tercantum di dalamnya bersifat internal, hanya berlaku dalam ranah kekuasaan Mahkamah Agung, dan tidak memiliki dampak luar yang mengikat pihak-pihak di luar lembaga tersebut. Jadi, bisa ditarik konklusi yang menerangkan jika ketentuan yang tercantum dalam Pasal 684, yang mengatur pengenaan sanksi terhadap individu yang tidak menunaikan zakatnya, dinilai kurang memiliki kekuatan yang memadai. Hal ini disebabkan oleh sifat KHES yang merupakan sumber hukum materiil yang berfungsi sebagai bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara, di mana kedudukannya tidak setara dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum yang umum dan mengikat.

Dalam beberapa literatur penelitian yang telah ada sebelumnya (Muhammad Adi et al., 2021), permasalahan rekonstruksi UU No. 23 Tahun 2011 sering kali diangkat ke permukaan, mengingat bahwa UU pengelolaan zakat ini tidak memberikan ketentuan mengenai penerapan sanksi bagi para muzaki yang enggan memenuhi kewajiban zakatnya. Dalam pandangan ini, tercipta suatu ruang dalam penegakan hukum yang seharusnya mampu

mendorong kesadaran dan kepatuhan individu dalam melaksanakan ibadah zakat, mengingat dengan disahkannya peraturan pengelolaan zakat yang dituangkan dalam UU maka semestinya permasalahan zakat sudah bukan dianggap hal yang pribadi lagi, melainkan posisi negara berperan sebagai *waliyyul amri*. Gagasan penerapan sanksi bagi wajib zakat yang tidak membayarkan zakatnya tersebut cenderung dinilai sulit diterapkan karena harta merupakan hal yang amat sensitif dan berada dalam ranah pribadi bagi si pemilik harta. Sejalan dengan itu UU No. 23 tentang Pengelolaan Zakat juga menyatakan bahwa dalam pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas zakat yang wajib ia keluarkan, dan boleh meminta bantuan kepada BAZNAS apabila tidak dapat menghitungnya. Pemberian edukasi dan sosialisasi terkait pentingnya membayar zakat guna meningkatkan kesadaran umat Islam akan kewajiban zakat menjadi tanggungjawab bersama bagi regulator, Lembaga pengelola zakat, dan umat Islam secara keseluruhan.

Implementasi Regulasi di Indonesia

Dasar hukum penerapan regulasi zakat di Indonesia tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. UU ini menetapkan BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional, dengan mekanisme yang sistematis untuk pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta penekanan pada transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan. Sanksi administratif juga diatur sebagai langkah preventif terhadap penyimpangan dalam pengelolaan zakat, yang bertujuan untuk memastikan aliran dana dapat dipertanggungjawabkan dan diarahkan untuk mencapai kesejahteraan umat. Meskipun UU ini telah diterapkan selama satu dekade, masih terdapat beberapa kekurangan. Banyak Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang beroperasi tanpa izin resmi, hal ini disebabkan oleh regulasi yang mengatur syarat dan ketentuan LAZ untuk disahkan sebagai LAZ resmi dinilai kurang jelas (Faishal, 2023) dan diperlukan adanya regulasi yang dapat mengatur namun tetap mengayomi kinerja LAZ-LAZ yang telah ada dan beroperasi dalam menjalankan tugas pengelolaan zakat.

Permasalahan lainnya yaitu ketidakhadiran regulasi yang memberi penekanan terhadap pentingnya kewajiban membayar zakat di Indonesia, hal ini berdampak pada penghimpunan dan pengumpulan zakat yang kurang optimal dan terbilang realisasinya cukup jauh apabila dibandingkan dengan potensinya (Puskas BAZNAS, 2020). Pasalnya penerapan zakat di Indonesia masih mengadopsi sistem sukarela (*voluntary*) sehingga kewajiban pelaksanaannya tidak dapat disamakan dengan kewajiban membayar pajak (Suciyani & Amrin, 2022).

Menurut pengamatan penulis, diperlukan adanya konstruksi regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah selaku regulator dan pengawas dalam pelaksanaan pengelolaan zakat yang dapat memberikan penekanan lebih terkait kewajiban membayar zakat guna meningkatkan kesadaran pada masyarakat Indonesia mengenai pentingnya membayar zakat. Dalam konteks ini, Indonesia berpeluang untuk mengadopsi dan menerapkan sistem pengelolaan zakat yang telah terbukti efektif di negara-negara lain. Dengan memanfaatkan kewenangannya sebagai regulator, negara dapat menciptakan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan responsif, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya berjalan dengan baik, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Dengan langkah ini, diharapkan sistem pengelolaan zakat di Indonesia dapat mencapai efektivitas yang lebih tinggi, serta memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat secara optimal.

BAZNAS sebagai Lembaga pemerintah *non*-struktural memiliki tanggung jawab besar dalam pengelolaan zakat secara nasional dan didukung oleh LAZ yang telah mendapatkan izin. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS juga dapat mendirikan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di berbagai lembaga. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) diharapkan untuk beroperasi dengan amanah, profesional, dan akuntabel, serta wajib melaporkan pengelolaan zakat secara berkala kepada BAZNAS. Berbagai strategi, termasuk digitalisasi dan sosialisasi, diterapkan untuk mengoptimalkan penghimpunan zakat.

Namun, dalam beberapa evaluasi kinerja Lembaga pengelolaan zakat, permasalahan transparansi dan akuntabilitas masih menjadi catatan (Suhartini, 2023). Tanpa adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat berkurang, sehingga tujuan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi peran BAZNAS dalam mengawasi kinerja OPZ, khususnya dalam penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk membangun kepercayaan publik.

Tantangan Hukum dalam Implementasi Zakat

Implementasi regulasi zakat di Indonesia meskipun telah diintegrasikan dalam kerangka peraturan perundang-undangan, masih menghadapi berbagai tantangan hukum. Beberapa masalah yang muncul antara lain adalah kesulitan dalam merumuskan definisi zakat yang baku, kurangnya koordinasi antara regulator dan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) (Najiyah et al., 2022), serta adanya disharmoni regulasi yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam penerapan hukum. Selain itu, status zakat sebagai kewajiban sukarela (*voluntary*) yang disandarkan pada keinginan masyarakat dalam beribadah berdampak pada rendahnya kesadaran masyarakat (muzaki) untuk membayar zakat, dan kurangnya transparansi serta akuntabilitas lembaga pengelola zakat mempengaruhi kepercayaan publik.

Solusi dan Rekomendasi

Untuk mengatasi tantangan di atas, diperlukan beberapa solusi dan rekomendasi. Negara perlu berperan sebagai fasilitator dalam harmonisasi regulasi zakat, sehingga kebijakan pengelolaan zakat menjadi lebih komprehensif. Selain itu, penguatan koordinasi antara OPZ, pemerintah, dan lembaga terkait sangat penting untuk mencapai tujuan pengentasan kemiskinan melalui zakat. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga pengelola zakat juga menjadi krusial, termasuk publikasi laporan keuangan secara berkala dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan dana zakat.

Rekomendasi penulis, diperlukan adanya penguatan terhadap UU No. 23 Tahun 2011 dengan memperjelas kewenangan BAZNAS, menetapkan peran LAZ, serta menetapkan standar transparansi yang lebih tinggi bagi OPZ. Sinergi dan koordinasi yang baik antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan pemangku kepentingan lainnya juga harus diperkuat untuk menghindari tumpang tindih kewenangan. Selain itu, sosialisasi intensif mengenai pentingnya zakat dan tata cara pembayarannya kepada masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran akan kewajiban membayar zakat.

SIMPULAN

Studi ini menunjukkan bahwa regulasi pengelolaan zakat di Indonesia terdiri dari regulasi hukum formal, seperti UU No. 23/2011 dan PP No. 14/2014, serta regulasi materiil yang mendukung pelaksanaan zakat tetap terlaksana sesuai syariat Islam, seperti Fatwa MUI. Meskipun memiliki kedudukan hukum yang kuat, implementasi UU tersebut masih kurang

efektif dalam menjawab tantangan permasalahan zakat. Fatwa dan KHES, yang bersifat materiil, tidak cukup kuat dalam harmonisasi regulasi. Ada kebutuhan untuk memperkuat dan menyempurnakan regulasi zakat, termasuk penetapan peran BAZNAS dan LAZ, peningkatan koordinasi antar OPZ, serta penerapan standar transparansi dan akuntabilitas Lembaga pengelola zakat yang lebih baik. Selain itu, negara dapat mengadopsi sistem praktik pengelolaan zakat yang efektif dari negara lain yang dapat diberlakukan di Indonesia, diperlukan pula upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban berzakat melalui edukasi zakat, serta pengawasan yang lebih ketat terhadap OPZ sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Diharapkan hasil studi ini dapat bermanfaat khususnya bagi perbaikan regulasi zakat Indonesia.

REFERENSI

- Al-Juzairi, A. (2003). *Kitabul-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (2nd ed., Vol. 1). Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (E. D. Lestari, Ed.; 1st ed.). CV Jejak.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa Adilatuhu* (1st ed., Vol. 3). Gema Insani.
- Bashori, A. (2022). *Hukum Zakat dan Wakaf*. Kencana.
- BAZNAS. (2018). *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (S. El-Fikri, Ed.). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).
- Bunyamin, Bagenda, C., Ambarsari, N., Junaidi, Subrata, R., Arman, Z., Suharna, Moh. A., Amalia, M., Gustini, D. R., Moh. Hazmi, R., Widjanarto, H., Flora, H. S., Prihartanto, Y., Abqa, M. A. R., & Suhardin, Y. (2023). *Ilmu Hukum* (A. Asari, Ed.; 1st ed.). PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Efendi, A., Poernomo, F., & Ranuh, N. I. S. (2019). *Teori Hukum* (D. M. Listianingsih, Ed.; 3rd ed.). Sinar Grafika.
- Faishal, A. J. (2023). Evaluasi Satu Dekade Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 terhadap Kinerja Lembaga Amil Zakat : Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Inisiatif Zakat Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4, 707–718. www.izi.or.id.
- Hafidhuddin, D., Qardhawi, M. Y., & Hasanuddin. (1973). *Hukum Zakat* (2nd ed.). Litera AntarNusa.

- Hakim, N. (2017). Konflik Antara Al-Urf (Hukum Adat) dan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Edu Tech*, 3(2).
- Hamzani, A. I. (2016). Sejarah Berlakunya Hukum Pidana Islam di Nusantara. *Hikmatuna*, 2(2).
- Imani, Y. N., Amaliah, S. N., Abdul, R. R., & Tarina, D. D. Y. (2023). Analisis Sumber Hukum Formil Dan Materil Dalam Pembentukan Hukum Adat Jinayat Di Aceh. *Intelektiva*, 4(10).
- Kementerian Agama RI. (2020). *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Zakat Nasional* (Mukti & R. Mahmudah, Eds.). Kementerian Agama RI.
- Kristiawanto. (2022). *Memahami Penelitian Hukum Normatif* (Jefri & L. Kim, Eds.; 1st ed.). PRENADA.
- Muhammad Adi, R., Iman, N., & Wimpi Hariadi, F. (2021). Rekonstruksi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Analisis Hukum Ekonomi Syariah). *Journal of Sharia Economics*, 1(1), 62-79.
- Nabela, F., Nurnasrina, N., & Sunandar, H. (2023). Hirarki Hukum dan Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(2), 106-116. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i2.58>
- Najiyah, F., Khasanah, U., & Asas, F. (2022). Manajemen Zakat di Indonesia (Tantangan dan Solusi). *Insight Management Journal*, 2(2), 45-53. <https://journals.insightpub.org/index.php/imj>
- Pasla, B. N. (2023, February 18). *Regulasi Adalah: Pengertian Menurut Ahlinya*. <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>
- Purba, H., & Purba, M. H. Y. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum* (Tarmizi, Ed.). Sinar Grafika.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2020*. Pusat Kajian Strategis - Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS). www.baznas.go.id;
- Qardhawi, Y. (2010). *Fiqh Jihad: Sebuah Karya Monumental Terlengkap Tentang Jihad Menurut Al-Qur'an dan Sunnah Diterjemahkan dari Fiqh Al-Jihad: Dirasah Muqaranah li Ahkami wa Falsafatihi fi Dhau' Al-Qur'an wa Al-Sunnah* (I. M. Hakim, A. M. Riswanto, Saifuddin, I. Kurniawan, A. R. Saleh, Y. S. Hidayat, & A. Khomeini, Eds.; 1st ed.). Penerbit Mizan.
- Republik Indonesia. (2011a). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.

- Republik Indonesia. (2011b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Restiati, H. (2021). *Mengenal Zakat (Digital)*. Penerbit Angkasa.
- Sa'diyah, H., Lailatul Hasanah, S., Mukti Thabrani, A., & Hariyanto, E. (2021). Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 3(1), 96-118. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v3i1.3460>
- Suciyani, & Amrin. (2022). Development of Sharia Economic Law in Indonesia (Positivation of Zakat Law). In *LEGAL BRIEF* (Vol. 11, Issue 2). www.legal.isha.or.id/index.php/legal
- Suhartini, N. (2023). Analisis Penerapan PSAK 109 dan Audit Syariah KMA RI No. 733 Tahun 2018 (Studi Kasus LAZ Al-Azhar Peduli Ummat). *Jurnal Manajemen Bisnis Dan Organisasi (JMBO)*, 2(1), 11-23. <https://doi.org/10.58290/jmbo.v>
- Talita Prapta Putri, N., & Aulia, A. (2024). Penerapan Teori Positivisme Hans Kelsen Di Indonesia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(1), 1-25.
- Tsauri, S., & Ghufron, Moh. I. (2021). Utilization of Zakāh Application as Zakāh Management Innovation in Increasing the Zakāh Potential (Penerapan Aplikasi Zakat Sebagai Inovasi Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Potensi Zakat). *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 11(1), 33. <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist>